



## Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia

Abdur Rahim<sup>1</sup>, Silvi Aulia<sup>2</sup>, Susanti<sup>3</sup>, Muhamad Arifin<sup>4</sup>, Slamet Riyadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: [rahim@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rahim@iai-alzaytun.ac.id), [silviaulia231201@gmail.com](mailto:silviaulia231201@gmail.com), [susandomirna@gmail.com](mailto:susandomirna@gmail.com),  
[muhamadarifins244@gmail.com](mailto:muhamadarifins244@gmail.com), [slameriyadi518@gmail.com](mailto:slameriyadi518@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01  <b>Keywords:</b> <i>The Principle Of Legal Certainty; Administration; Government.</i>	This study aims to determine the relevance of the application of the principles of legal certainty in the administration system of the unitary state of the Republic of Indonesia. This study used the research method of library research, namely by studying theories from various literature related to the research. The results of the study concluded that the application of the principle of legal certainty in the implementation of state administration aims to respect legal rights obtained by citizens based on a decision, and to create legal stability, which means that decisions issued by the state must contain certainty and not be easily revoked.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Asas Kepastian Hukum; Administrasi; Pemerintahan.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi asas kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka ( <i>library research</i> ) yaitu dengan cara mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi negara bertujuan agar dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga negara berdasarkan suatu putusan, dan agar terciptanya stabilitas hukum, yang artinya keputusan yang telah dikeluarkan negara harus berisi kepastian dan tidak dengan mudahnya untuk dicabut kembali.

### I. PENDAHULUAN

Asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum, asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat (Dewa Gede Atmaja, 2018). Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) (Satjipto Rahardjo, 2012).

Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (uncertainty) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (chaos) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. (R. Tony Prayogo, 2016)

Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negara maka diperlukan suatu lembaga negara dan kewenangan. Dalam kewenangan diatur apa saja yang menjadi kewenangan dalam suatu lembaga negara tersebut. Maka disinilah kemudian muncul hukum administrasi negara yang mana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga negara atau hubungan organ pemerintah. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi, hukum negara berisi oleh aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan (Sahya Anggara, 2018).

Adanya hukum administrasi negara maka pelaksanaannya *pertama*, akan menjamin adanya kepastian hukum. Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk hukum, yaitu tertulis disebut hukum undang-undang, sedangkan bentuk hukum tidak tertulis disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. *Kedua*, akan menjamin keadilan hukum. Keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan tertulis. *Ketiga*,

hukum administrasi negara dapat berfungsi ganda. Maksud berfungsi ganda disini adalah sebagai pedoman dan ukuran (Sahya Anggara, 2018).

Keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak keberadaannya. Dengan adanya hukum administrasi negara yang kemudian melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat (Sahya Anggara, 2018).

## II. METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Zed, 2004). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan mengkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan.

Adapun beberapa sumber yang digunakan dalam kajian penelitian ini antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Asas Kepastian Hukum Sebagai Bagian Dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pada pasal 10 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas (Azhar, 2016):

1. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas Kecermatan. Asas s kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan juga dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan juga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak juga menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Asas Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AAUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikannya. Dengan kata lain, AAUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkan, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup (Azhar, 2016).

## B. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara

Asas kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa hukum yang berlaku secara positif itulah hukum yang harus berlaku, tidak dibolehkan menyimpang (*fiat justitia et pereat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal itulah esensi dari asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat (Tjandra, 2012).

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Asas kepastian hukum berfungsi untuk menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian

yang berkepentingan. Asas ini berkaitan dengan prinsip dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu asas *het vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, yang berarti setiap keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum, selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi (Widoretno, 2014).

Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Philipus M Hadjon, bahwa asas kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek materiil dan formil. Aspek hukum materiil berhubungan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan (Hadjon, 2022). Sedangkan secara formil, asas kepastian hukum dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir. Ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki dari padanya (Hadjon, 2022).

Hal terpenting yang dibangun dalam asas kepastian hukum sesungguhnya adalah supaya dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga negara berdasarkan suatu putusan kebijakan, sehingga akan tercipta stabilitas hukum, dalam arti suatu keputusan yang telah dikeluarkan negara atau organisasi harus berisi kepastian dan tidak dengan mudahnya untuk dicabut kembali. Penarikan kembali atau perubahan suatu ketetapan hanya bisa dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup kuat, misalnya, adanya alasan atau keadaan yang memaksa, ketetapan sebelumnya didasarkan atas kekeliruan, ketetapan sebelumnya didasarkan pada alasan yang tidak benar, atau syarat dikeluarkannya ketetapan tidak dipenuhi.

Asas kepastian hukum karenanya akan menekankan kepada landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sering kali juga disebut sebagai

asas legalitas. Asas kepastian hukum mengandaikan bahwa “semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum”.

Asas Kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan sebagai salah satu alat uji bagi hakim dalam memutus perkara tata usaha negara, maka Putusan hakim bukan sekedar pernyataan hakim tanpa makna, tetapi putusan hakim adalah jaminan kepastian hukum terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang disebabkan oleh peristiwa hukum tertentu. Putusan hakim juga bukan hanya sekedar serangkaian tulisan sebagai hasil proses persidangan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan (Arto, 2017). Putusan hakim merupakan hasil dari proses hukum di pengadilan, yang merupakan kesimpulan dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Putusan hakim harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil karena putusan hakim merupakan hukum yang sebenarnya, konkret dan langsung mengikat. Hakekat hukum yang sebenarnya adalah putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil.

Putusan hakim bukan sekedar pernyataan tertulis dari sebuah dokumen hukum, tetapi putusan hakim merupakan pengakhiran dari semua proses hukum, maka harus dan wajib menjamin kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum yang adil menjadi kunci akhir dari hakikat putusan hakim itu sendiri (Pratiwi, 2016). Dalam kasus Putusan No. 505 K/TUN/2012 antara Penggugat (Drs. Steven Philipus Goro) melawan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang), di mana Tergugat telah secara diam-diam menggelapkan tanah milik Penggugat seluas ± 800 m<sup>2</sup> akibat kebijakan penataan tanah perkotaan yang mengikutsertakan tanah Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian. Dalam kasus ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar salah satu asas kepastian hukum dalam AAUPB. Majelis hakim dalam putusannya membuat pertimbangan hukum menolak permohonan kasasi Penggugat dengan alasan kewenangan peradil tingkat kasasi berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, dan menurut Majelis Judex Facti tidak salah menerapkan hukum.

Putusan ini adalah salah satu contoh di mana dalil AAUPB khususnya asas kepastian hukum Penggugat yang didasari oleh pelanggaran ketentuan Pasal 4(2) dan Pasal 6 (2) Kepala Kantor BPN No. 4/1991 sama sekali tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Kasasi. Indikator asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya di dokumen penjelas ini, dimaksudkan sebagai “mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan” (Pratiwi, 2016). Contoh lain dari penerapan dalil AAUPB khususnya asas kepastian hukum adalah Putusan No. 121/G/121/PTUN- BDG antara Penggugat (Penyewa tanah bengkok) dengan Sekda Kabupaten Indramayu mengenai dikeluarkannya Surat Nomor 143/1942/Otdes, 9 November 2012 tentang Hak Garap Tanah Bengkok dan Titisari Desa Sukamelang, Kec. Kroya. SK itu dianggap telah menghilangkan hak para Penggugat.

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa hilangnya hak para Penggugat dengan tidak diakuinya antara masa jabatan dan dengan hak pengelolaan tanah Bengkok akibat SK tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan hukum tata negara yang hanya memaksakan asas hukum administrasi bahwa setiap tindakannya harus dianggap benar tetapi mengabaikan fakta bahwa para Penggugat juga menggantungkan hidupnya (ansicht) di atas tanah garap tersebut. Putusan ini merupakan contoh penerapan asas kepastian hukum formil dari Majelis hakim di mana UU memberikan makna asas kepastian hukum sebagai asas yang mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan, tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim memperluas maknanya sebagai “pengakuan atas hak seseorang” dan “tidak memaksakan berlakunya sebuah asas manakala pemberlakuannya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat” (Pratiwi, 2016).

Asas kepastian hukum pada dasarnya menghendaki dihormatinya hak seseorang yang diberikan berdasarkan Keputusan TUN oleh badan atau pejabat pemerintahan lainnya. contoh yang serupa juga terlihat pada putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo No.10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. No. 373 K/TUN/2002, antara Syamsulhadi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, atas perkara terbitnya SHM No. 927 a.n. Yulius

Pangaribuan yang didasari pada dua sertifikat ganda yang tidak memiliki legalitas, sehingga keduanya dibatalkan oleh Majelis Hakim. Dalam putusan ini Majelis hakim menekankan pada asas kepastian hukum sebagai "Pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU". (Hadjon, 2022)

Penerapan asas kepastian hukum juga ditemukan dalam Putusan No. 99/PK/2010 antara Bupati Rembang melawan 46 orang Pemohon mengenai terbitnya Surat Keputusan Bupati Rembang No. 272 Tahun 2006 tertanggal 1 Agustus 2006 tentang Pemberhentian 46 (Penggugat) sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Majelis Hakim Kasasi menguatkan putusan *judex facti* yang memerintahkan mencabut SK Bupati Rembang 272, karena telah salah menafsirkan SK Mendiknas 162. Dengan demikian secara implisit, hakim menafsirkan asas kepastian hukum sebagai "bahwa Pejabat TUN tidak dibenarkan membuat keputusan yang menafsirkan secara tidak benar mengenai landasan hukum yang mendasari diterbitkannya surat keputusan tersebut". Majelis hakim dalam amar putusannya juga memerintahkan kepada Pemohon Kasasi (Tergugat/Bupati Rembang) untuk "Mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan para Penggugat seperti keadaan semula" (Pratiwi, 2016).

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Asas kepastian hukum merupakan bagian dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan juga keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Kepastian hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek materiil dan formil. Aspek hukum materiil menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu ketetapan atau mengubahnya. Sedangkan secara formil, dimaknai bahwa ketetapan yang muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu, maka rumusan ketetapan harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir.

Contoh dari penerapan dalil AAUPB khususnya asas kepastian hukum adalah Putusan No. 121/G/121/PTUN- BDG antara Penggugat (Penyewa tanah bengkok) dengan Sekda Kabupaten Indramayu mengenai dikeluarkannya Surat Nomor 143/1942/Otdes, 9 November 2012 tentang Hak Garap Tanah Bengkok dan Titisari Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya. SK itu dianggap telah menghilangkan hak para Penggugat. Majelis hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa hilangnya hak para Penggugat dengan tidak diakuinya antara masa jabatan dan dengan hak pengelolaan tanah Bengkok akibat SK tersebut telah menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak tatanan hukum tata negara yang hanya memaksakan asas hukum administrasi bahwa setiap tindakannya harus dianggap benar tetapi mengabaikan fakta bahwa para Penggugat menggantungkan hidupnya (*ansicht*) di atas tanah garap tersebut.

Penerapan asas kepastian hukum juga ditemukan dalam Putusan No. 99/PK/2010 antara Bupati Rembang melawan 46 orang Pemohon mengenai terbitnya Surat Keputusan Bupati Rembang No. 272 Tahun 2006 tertanggal 1 Agustus 2006 tentang Pemberhentian 46 (Penggugat) sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Fungsi terpenting asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi negara adalah supaya dihormatinya hak-hak hukum yang diperoleh warga negara berdasarkan suatu putusan, agar terciptanya stabilitas hukum, artinya keputusan yang telah dikeluarkan negara harus berisi kepastian dan tidak dengan mudah untuk dicabut kembali.

##### **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Azhar, M. (2015). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. NOTARIUS, Vol 08, No 02

- Dewa Gede Atmaja. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2
- Islamiyati. (2019). Analisis Hukum Administrasi Negara Terhadap Kebijakan Pemerintah. Administrative Law and Governance. Volume 2, Nomor 1
- Mukti Arto. (2017). Hukum Acara Perdata Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Philipus M Hadjon dkk., (2022). Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Pratiwi, Cekly Setya and Purnamawati, Shinta Ayu and Fauzi, Fauzi and Purbawati, Yulita (2016) *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Project Report. LeIP.
- R. Tony Prayogo. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hal Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13, Nomor 2
- Sahya Anggara. (2018). Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia
- Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Tjandra, W. (2012). Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Mimbar Hukum
- Widoretno Putri. (2014). ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KECERMATAN SEBAGAI ALAT UJI HAKIM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Putusan Nomor 19 / G/ 2011 dan Putusan Nomor 24 / G / 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang). TESIS: Universitas Diponegoro